

# PEMERINTAH KOTA SEMARANG KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Jalan Taman SompokTelp./ Fax (024)8449641 Semarang 50249

## KEPUTUSAN CAMAT SEMARANG SELATAN NOMOR: 463/05/KEP/V/2018

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2018 - 2021

## CAMAT SEMATANG SELATAN

## Menimbang

- a. bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun social;
  - b. bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program kelurahan ramah anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan ramah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan camat tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Semarang Selatan.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  - Undang-Undang Nonor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convertion of the Right of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak):

- 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan:
- 12 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- 13 Surat Keputusan No .Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Semarang Selatan sebagai Kecamatan Layak Anak.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

:

**PERTAMA** 

Menetapkan Forum Anak Kecamatan Semarang Selatan sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

**KEDUA** 

- Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
  - a. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kecamatan Semarang Selatan
  - Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kecamatan Semarang Selatan.
  - c. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
  - d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
  - e. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat kecamatan di wilayah Kecamatan Semarang Selatan.
  - f. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kecamatan Semarang Selatan.
  - g. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak

**KETIGA** 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan

kepada:

1. Anggaran Kecamatan Semarang Selatan

2. Iuran anggota

3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 16 Mei 2018

**CAMAT SEMARANG SELATAN** 

ARI DIOKO SANTOSO

Lampiran : I

Nomor : 463/ 03 / KEP / V / 2018 Tanggal : 16 MEI 2018

# SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG **PERIODE 2018 - 2021**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	M. Ilham	KETUA	Jl. Wonodri Krajen 413 RT 3 / RW VIII Kelurahan Wonodri
2.	Mustika Wahyu	WAKIL KETUA	Jl. Hos Cokroaminoto III Kelurahan Barusari
3.	Adelia Putri Ayu A	SEKRETARIS I	Jl. Wonodri Grajen RT 2 / RW VII Kelurahan Wonodri
4.	Dinar Ramadhan Iswoyo	SEKRETARIS II	Jl. Hos Cokroaminoto III RT 1 / RW VI Kelurahan Barusari
5.	Vika Audian S	BENDAHARA	Jl. Lamper Tengah 99 gang VIII Kelurahan Lamper Tengah
6.	Dyah Latifa P Sivana Dewi A	DIVISI SOSIALISASI PROMOSI PERLINDUNGN ANAK, HAK DAN KEWAJIBAN ANAK	1. Jl. Manggis 8 Kelurahan Lamper Lor 2. Jl. Gergaji Pelem V Kelurahan Mugasari
7.	Amatullah A.B Linda Widianingtyas	DIVISI DATA DAN INFORMASI	<ul><li>1. Jl. Pleburan Raya No. 42 Kelurahan</li><li>Pleburan</li><li>2. Jl. Gergaji Pelem V No. 54 Kelurahan</li><li>Mugasari</li></ul>
8.	Arvio Andriano Aulia Ardhita	DIVISI JARINGAN DAN KELEMBAGAAN	<ul><li>1.Jl. Lamper Lor No. 1064 A Kelurahan Lamper Kidul</li><li>2.Jl. Lamper Tengah VII Kelurahan Lamper Tengah</li></ul>
9.	Eva Valentina	DIVISI ADVOKASI	Jl. Lamper Lor 1058 Kelurahan Lamper Lor

CAMAT SEMARANG SELATAN ANTOSO